


STANDART MUTU

UNIVERSITAS JABAL GHAFUR
2020



UNIVERSITAS
JABAL GHAFUR

	UNIVERSITAS JABAL GHAFUR	Kode/No : LPM- UNIGHA/SPMI/STANDART 01.01.04
		Tanggal : 28 September 2020
	STANDAR DOSEN	Revisi : 1
		Halaman : 7

STANDAR DOSEN UNIVERSITAS JABAL GHAFUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TandaTangan	
1. Perumusan	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Rahmi Agustina, S.Si., M.Pd.	Warek I		28 September 2020
3. Persetujuan	Drs. Rusli Daud, M.M.	Sekretaris Umum Yayasan		28 September 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Bansu I. Ansari, M.Pd.	Rektor		28 September 2020
5. Pengendalian	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Jabal Ghafur</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadikan Universitas riset untuk menghasilkan lulusan yang unggul berlandaskan iman dan taqwa baik di tingkat nasional maupun regional pada tahun 2030</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, berlandaskan iman dan taqwa; 2) Menyelenggarakan tata kelola dan manajemen perguruan tinggi yang bagus (GuG), transparan dan akuntabel. 3) Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 5) Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pendidikan, dunia industri dan dunia usaha; <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam bidang Tridarma PT yang lebih baik melalui audit mutu internal dan eksternal untuk menghasilkan mutu akademik, riset dan pengabdian pada masyarakat, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT; (2) Mewujudkan tata kelola PTS yang transparan dan akuntabel, serta kinerja LPM untuk menghasilkan kualitas PT yang lebih baik yang bermuara kepada meningkatnya
---	---

	<p>kepercayaan masyarakat dan stakeholders lainnya.</p> <p>(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas penelitian, luaran penelitian, seperti publikasi ilmiah terakreditasi nasional dan internasional bereputasi, model/produk, prototype, buku ajar/referensi dan HKI;</p> <p>(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam bidang pengabdian masyarakat sebagai wujud kepedulian almamater terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat;</p> <p>(5) Memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi lain yang telah maju, pemerintah, dunia usaha dan industri serta masyarakat sebagai wujud kinerja PT;</p>
<p>2. Rasional Standar Dosen</p>	<p>Dosen merupakan sumber daya manusia yang sangat penting dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. Sebagai pendidik, dosen merupakan tenaga professional yang bertugas menstranformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik oleh dosen yang berkompeten akan mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi yang memiliki komitmen yang kuat untuk menghasilkan lulusan yang berkompetensi dan mandiri.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, maka Universitas Jabal Ghafur perlu menetapkan standar dosen sebagai acuan dan tolak ukur bagi pimpinan perguruan tinggi, fakultas, dan program studi dalam mengarahkan, mengatur dan mengawasi dosen agar sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas Jabal Ghafur.</p>

<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar Dosen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Dekan 3. Ketua Program Studi 4. Dosen
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 2. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu 3. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu 4. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan 5. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan 6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjurusan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensikerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector 7. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional 8. Jabatan Akademik Dosen adalah

	kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri
5. Pernyataan Isi Standar Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor Bidang Akademik harus menyusun pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kuafikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran dan dilakukan peninjauan setiap tahun 2. Dosen wajib memenuhi Kualifikasi akademik setingkat magister/magister terapan, doktor/dokter terapan melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi dan dibuktikan dengan ijazah yang relevan dengan program studi 3. Dosen program diploma tiga (D3) harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan 4. Dosen program sarjana harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan 5. LPM melakukan proyeksi kebutuhan kualifikasi akademik sesuai pengembangan bidang ilmu dan kekinian setiap 5 tahun sekali yang dituangkan dalam restra Pengembangan SDM 6. LPM mengidentifikasi dan mengevaluasi kompetensi dosen dibidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada

	<p>masyarakat setiap tahun</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. LPM secara sistematis mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen dibidang tridarma dan mengimplementasikannya sesuai identifikasi setiap tahun 8. Dosen memenuhi beban kerja tridarma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester 9. Dosen dengan fungsi sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir membimbing paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa pada setiap semester. 10. Prodi harus memiliki minimal 5 (lima) orang dosen tetap yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran 11. LPM melaksanakan evaluasi kinerja dosen dibidang kegiatan pokok, tugas tambahan dan kegiatan penunjang setiap semester 12. LPM menetapkan pedoman rekrutmen dosen yang mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan 13. Bagian Kepegawaian melakukan seleksi dosen secara transparan , jujur dan adil 14. Bagian Kepegawaian mendistribusi dan menempatkan dosen pada unit program berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas merencanakan secara sistematis pendidikan lanjut bagi dosen hingga ke jenjang Doktor dengan memfasilitasi kesempatan memperoleh beasiswa eksternal 2. Universitas menjamin terpenuhinya tenaga dosen dengan kualifikasi minimal untuk setiap jenjang pendidikan 3. Universitas menyiapkan dokumen perencanaan tenaga dosen dan pengembangannya

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Universitas menyelenggarakan secara periodik pelatihan-pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat 5. Universitas melakukan evaluasi kinerja dosen melalui sistem penilaian kinerja dosen secara berkala
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Akademik <ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya kualifikasi akademik minimum untuk setiap jenjang pendidikan (Diploma 3 dan Sarjana) • Pedoman pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Dosen • Pengembangan kualifikasi akademik dosen program studi sesuai dengan rencana pengembangan bidang ilmu dan kekinian • Kualifikasi akademik berijazah Doktor minimal 50% dari jumlah total dosen tetap untuk setiap program studi paling lambat tahun 2024 2. Kompetensi Pendidik <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman peningkatan kompetensi dosen secara berkelanjutan • Pemenuhan peningkatan kompetensi pendidik di bidang tridharma melalui program yang terstruktur • Kompetensi pendidikan dinyatakan dengan sertifikat pendidik • Luaran kompetensi pendidik diwujudkan dalam kualitas bahan ajar, publikasi ilmiah dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 3. Beban Kerja Dosen <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman beban kerja dosen dan evaluasi keinerja dosen • Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok merencanakan pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan serta melakukan pengabdian kepada masyarakat • Dosen memenuhi beban kerja sekurang-kurangnya 12 SKS dan sebanyak-

	<p>banyaknya 16 SKS</p> <p>4. Dosen Tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya minimal 5 dosen tetap pada homebase program studi dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan keilmuan program studi <p>5. Rekrutmen Dosen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman rekrutmen dosen, mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan • Seleksi dosen dilakukan secara transparan, jujur dan adil • Distribusi dan penempatan dosen pada unit program studi berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Dosen	1. Pedoman rekrutmen dan seleksi dosen
9. Referensi	<p>1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p>